

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH

A. Profil Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta (bahasa Jawa: *Dhaérah Istiméwa Ngayogyakarta*) adalah Daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman, Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa, dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia, Daerah Istimewa yang memiliki luas 3,185,80 km² ini terdiri atas satu kotamadya, dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan, dan 438 desa/kelurahan, Menurut sensus penduduk 2010 memiliki populasi 3.452.390 jiwa dengan proporsi 1,705,404 laki-laki, dan 1.746.986 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per km². (BPS DIY. 2015)

B. Geografi

DIY terletak di bagian tengah-selatan Pulau Jawa,

secara geografis terletak pada $8^{\circ} 30'$ - $7^{\circ} 20'$ Lintang Selatan, dan $109^{\circ} 40'$ - $111^{\circ} 0'$ Bujur Timur, Berdasarkan bentang alam, wilayah DIY dapat dikelompokkan menjadi empat satuan fisiografi, yaitu satuan fisiografi Gunungapi Merapi, satuan fisiografi Pegunungan Sewu atau Pegunungan Seribu, satuan fisiografi Pegunungan Kulon Progo, dan satuan fisiografi Dataran Rendah.

Dua daerah aliran sungai (DAS) yang cukup besar di DIY adalah DAS Progo di barat, dan DAS Opak-Oya di timur, Sungai-sungai yang cukup terkenal di DIY antara lain adalah Sungai Serang, Sungai Progo, Sungai Bedog, Sungai Winongo, Sungai Boyong-Code, Sungai Gajah Wong, Sungai Opak, dan Sungai Oya.

Secara administratif DIY terbagi dalam 5 wilayah daerah tingkat II, yaitu:

1. Kotamadya Yogyakarta dengan luas 32,5 km²
2. Kabupaten Bantul dengan luas 506,85 km²
3. Kabupaten Gunungkidul dengan luas 1.485,36 km²

1. Kabupaten Kulonprogo dengan luas 586,27 km²
2. Kabupaten Sleman dengan luas 574,82 km²



Gambar 4.1

Peta Provinsi D.I Yogyakarta

Sumber: www.google.com/petayogyakarta

C. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Asisten Keistimewaan

Pembentukan Asisten Keistimewaan dalam struktur Pemerintah Daerah DIY diperlukan untuk memudahkan Gubernur dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan keistimewaan. Sebelum adanya pemberian urusan

keistimewaan oleh Pusat kepada Daerah Istimewa Yogyakarta, Asisten Keistimewaan tidak pernah dikenal adanya. Namun sejak diundangkannya UU 13 tahun 2012 Tahun 2012 eksistensi dari Asisten Keistimewaan sangat strategis keberadaannya. Khususnya terkait dengan perannya dalam mengawal perumusan kebijakan keistimewaan di DIY. Eksistensi Asisten Keistimewaan teraktualisasikan dalam Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2015 pasal 10. Di dalam ayat 1 pasal tersebut disampaikan bahwa Asisten Keistimewaan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, memantau, dan mengevaluasi urusan keistimewaan. Namun sayangnya peran strategis tersebut tidak didukung dengan nomenklatur jabatan-jabatan dibawahnya yang belum merepresentasikan keistimewaan seutuhnya. Menurut Perda Istimewa Nomor 3 tahun 2015 nomenklatur jabatan di bawah Asisten Keistimewaan adalah Bagian Kebudayaan dan Bagian Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang. Hal ini menjadi

tidak konsisten dengan urusan yang diampu dalam urusan keistimewaan. Dimana urusan Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur yang notabene merupakan urusan keistimewaan tidak muncul baik secara nomenklatur maupun tugas dan fungsi dalam koordinasi Asisten Keistimewaan. Hal ini berbeda dengan Urusan Kebudayaan, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang yang tetap muncul dalam nomenklatur pada jabatan Eselon III dan IV dibawahnya. Salah satu keunikan bentuk kelembagaan di DIY adalah tidak adanya Jabatan Kepala Biro dibawah Asisten Keistimewaan sebagaimana Desain Kelembagaan Asisten pada umumnya (<https://jogjaprovo.go.id/>)

1. Sekretariat Parampara Praja

Sekretariat Parampara Praja dibentuk dalam rangka fasilitasi pelaksanaan administrasi dan pertanggungjawaban kegiatan lembaga Parampara Praja. Salah satu lembaga baru yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun

2015 adalah Sekretariat Parampara Praja. Lembaga ini dibentuk sebagai konsekuensi atas dibentuknya lembaga nonstruktural Parampara Praja yang bertugas memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Gubernur dalam melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan. Meskipun hingga sekarang Jabatan Non Struktural Parampara Praja belum terisi, namun Sekretariat ini telah eksis melaksanakan sebagian tugas dan fungsinya. Dalam perjalanan pelaksanaan tugas dan fungsinya ini mulai terasa akan adanya beberapa indikasi permasalahan Eksistensi Sekretariat Parampara Praja sangat diperlukan untuk menunjang tugas – tugas Parampara Praja. Sebab Parampara Praja tidak dapat melaksanakan sendiri fungsi keuangan dan ketatausahaan karena merupakan jabatan non struktural. Dari sisi keistimewaan dalam kelembagaan hadirnya Sekretariat Parampara Praja menunjukkan benar-benar kelembagaan di DIY berbeda dengan daerah lainnya. Lembaga ini boleh dibilang salah satu penciri akan keistimewaan DIY dalam

urusan kelembagaan. Namun sayangnya dalam penggunaan nomenklatur untuk jabatan – jabatan didalamnya tidak menggambarkan fungsi kesekretariatan yang akan dikawalnya. Nomenklatur jabatan – jabatan eselon IV di bawah Sekretaris Parampara Praja lebih didasarkan pada obyek yang akan difasilitasinya. Hal inilah yang kemudian menimbulkan salah persepsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Secara desain, Sekretariat Parampara Praja telah patuh pada pedoman penyusunan kelembagaan yang ada sebelumnya. Dimana jabatan ini dipimpin oleh eselon III dan membawahi 4 jabatan eselon IV. Namun hanya masalah perumpunan dan pemilihan nomenklatur yang menjadi kurang tepat ketika nomenklatur lembaga ini adalah “Sekretariat”. Selain Sub Bagian Tata Usaha, nomenklatur jabatan lainnya adalah Seksi Fasilitas Pertanahan, Sub Bagian Fasilitas Pembangunan, Sub Bagian Fasilitas Kebudayaan, Sub Bagian Fasilitas Pertanahan dan Tata Ruang. Nomenklatur jabatan – jabatan tersebut didasarkan pada obyek yang tidak

konsisten satu dengan lainnya. Ketika dua sub bagian lainnya memfasilitasi urusan-urusan keistimewaan, justru satu bagian lainnya memfasilitasi urusan pembangunan. Perumpunan ini menjadi tidak *linear* dengan dua sub bagian lainnya yang mencerminkan fasilitasi dalam penyiapan bahan pertimbangan untuk urusan keistimewaan. Apalagi sekarang telah terbit Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Staf Ahli Gubernur beserta rincian tugas, fungsi dan tata kerjanya. Sehingga peran terkait fasilitasi dalam penyiapan bahan pertimbangan terkait pelaksanaan pembangunan adalah domain dari Staf Ahli Gubernur. Dari sisi aspek pendukung organisasi, Sekretariat Parampara Praja boleh dibilang didukung dengan jumlah personil, pendanaan dan sarana prasarana yang mencukupi. Sekretariat ini juga telah didukung tugas dan fungsi yang jelas meskipun pada prakteknya diindikasikan terjadi pemahaman yang keliru terhadap penjabaran tugas dan fungsi Sub Bagian dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini buktikan dengan ditemukannya

pelaksanaan kegiatan kajian yang dilakukan oleh sub bagian sebagai bahan pemberian pertimbangan. Padahal mereka hanya ditugaskan untuk memfasilitasi Parampara Praja dalam menyiapkan pelaksanaan kajian (<https://jogjaprovo.go.id/>).

1. Dinas Kebudayaan

Dinas Kebudayaan dibentuk dalam rangka mewadahi urusan wajib dan urusan keistimewaan untuk melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan, guna memperkuat karakter serta identitas jatidiri masyarakat DIY. Dinas dan Kebudayaan mengampu fungsi operasional, perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi penyelenggaraan urusan istimewa yang melibatkan pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Kelurahan serta masyarakat yang tersebar di seluruh
DIY.

Urusan Kebudayaan DIY pada mulanya menjadi wewenang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan DIY. Melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor: 353/KPTS/1994 tanggal 26 Oktober 1994 tentang Pembentukan Dinas Kebudayaan Provinsi DIY, maka urusan Kebudayaan menjadi dinas tersendiri. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan DIY menjadi Dinas Kebudayaan DIY dan Dinas Pendidikan dan Pengajaran. Pada mulanya kepala Dinas dilaksanakan oleh Plt oleh Drs. Wahyuntana yang sekaligus masih merangkap di Dinas Pendidikan dan Pengajaran, dan pada tahun ini belum ada pejabat eselon III dan IV serta belum ada kantor resmi. Baru pada 26 November 1997 di lakukan peresmian Dinas Kebudayaan DIY, peresmian Kantor Dinas di sisi timur lapangan kepatihan, dan pada 27 November 1997 di lakukan pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV. Pada saat itu Drs. Wahyuntana resmi menjadi pelaksana harian. Pada tahun 1998 Kepala Dinas dijabat oleh KMT Putronagoro sampai pensiun pada tahun 2000, yang

selanjutnya ketugasan kepala dinas dilaksanakan oleh Ir. Kismo Sukirdo Sesuai kebijakan Pemerintah mengenai otonomi daerah, penyerahan kewenangan, dan urusan, pada tahun 2001 Dinas Kebudayaan DIY bergabung dengan Dinas Pariwisata DIY, Kanwil Pariwisata DIY, Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan DIY (Bidang Sejarah dan Nilai tradisi dan Bidang Museum dan Purbakala) menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DIY dengan Kepala Dinas Ir. Djoko Budhi Sulistyono (Oktober 2001- 30 September 2006). selanjutnya Kepala Dinas Kebudayaan dari masa - kemasa adalah sebagai berikut (<https://jogjapro.go.id/>) :

30 September 2006 - 23 Juli 2008, Ir. Condroyono sebagai Kepala Dinas

23 Juli 2008 - 22 Desember 2008 Dra. Dyan Anggraini (plt)

22 Desember 2008 - 2010 Drs. Djoko Dwiyanto Mhum.

2010 - 2014 Drs. GBPH Yudaningsih, MM

2014 - 2018 Drs. Umar Priyono,MPd.

2018 - sekarang Aris Eko Nugroho, S.P. M.Si

1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dibentuk dalam rangka mewadahi urusan Pertanahan dan Tata Ruang yang melaksanakan urusan wajib dan urusan keistimewaan. Pengaturan dan pelaksanaan urusan tata ruang tidak dapat dipisahkan antara tata ruang secara umum dan tata ruang tanah Kasultanan dan Kadipaten. Oleh karena itu, untuk tujuan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan tata ruang istimewa di DIY ini, maka penyelenggaraan urusan tata ruang diwadahi dalam lembaga yang sama.

Tupoksi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY
Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang
Pertanahan, Tata Ruang, Dekonsentrasi serta tugas
pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah
(<https://jogjaprovo.go.id/>)

FUNGSI

- 1) Penyusunan program urusan pertanahan dan tata ruang
DIY
- 2) Perumusan kebijakan teknis urusan pertanahan dan tata
ruang DIY
- 3) Fasilitasi penataan, pengelolaan, dan pengendalian tanah
Kasultanan Kadipaten) Fasilitasi pengawasan dan penertiban
pemanfaatan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
- 5) Fasilitasi administrasi, pengendalian dan penanganan
permasalahan pertanahan
- 6) Fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum

- 7) Pengendalian pengelolaan Tanah Desa
- 8) Penyelenggaraan penataan ruang DIY, kawasan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
- 9) Penyusunan rencana rinci kawasan strategis daerah, serta kawasan strategis tanah Kasultanan, Kadipaten
- 10) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan urusan pertanahan dan tata ruang DIY
- 11) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
- 2) Penyusunan laporan kegiatan Dinas; dan
- 13) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.